



**PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN BAGI KORBAN
DEEFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA**

Angelica Vanessa Audrey Nasution*, Suteki, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: vanessaudreyyy@gmail.com

Abstrak

Teknologi *deepfake* sebagai produk dari kecerdasan artifisial sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto yang hasilnya hiper-realistis. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban *deepfake pornography* mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, budaya hukum yang buruk, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal*, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE); *Deepfake Pornography*; UU TPKS; Hak untuk Dilupakan.

Abstract

Deepfake technology as a product of AI has can replace the face of the original subject with the face of another subject in the form of a video or photo. This technology is then misused to create non-consensual pornographic content that is disseminated on social media platforms along with the victim's identity. In this regard, victims are entitled to the right to be forgotten (RtBF) under Article 70 paragraph (2) letter l of the TPKS Law. However, the fulfillment of RtBF has many inhibiting factors, such as implementing regulations of the TPKS Law that do not yet exist, legal structures that do not have a gender perspective, a poor legal culture, and others. This research uses the socio-legal approach method and descriptive research specifications.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Online Sexual Abuse; *Deepfake Pornography*; UU TPKS; *Right to be Forgotten*.

I. PENDAHULUAN

Di dunia yang sudah sangat amat maju ini, teknologi bukan menjadi hal yang asing lagi di kehidupan manusia. Kini, dunia dengan segala kemajuan teknologinya mampu menciptakan segala hal, khususnya setelah adanya *The Fourth Industrial Revolution* atau Revolusi Industri 4.0, yang mana salah satu teknologi pendukungnya adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Artifisial. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya dalam hal kecanggihannya AI, membawa manusia pada era disrupsi teknologi. Disrupsi berkaitan dengan teknologi digital berbasis online, memiliki karakter perubahan secara cepat, luas,



mendalam, sistemik, dan berbeda secara signifikan dengan situasi sebelumnya¹ Salah satu dari dampak dari disrupsi teknologi adalah kekerasan berbasis elektronik, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berupa penyebaran konten intim non-konsensual atau *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) layaknya *revenge porn* dan *sextortion*. Kekerasan seksual di ranah daring secara umum sebetulnya dapat menimpa laki-laki ataupun perempuan. Namun, apabila ditinjau dari segi gender, perempuan dinilai lebih rentan untuk menjadi korban, yaitu sebesar 71%.²

Dahulu, NCII dilakukan dengan cara yang konvensional, yakni menyebarkan konten yang memang merupakan dokumentasi asli. Oleh karena itu, dahulu *revenge porn* dan *sextorsion* masih lebih memungkinkan untuk dicegah. Akan tetapi, dengan hadirnya AI yang dengan mudah diakses oleh banyak orang, kejahatan seksual secara elektronik menjadi lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Hal ini dikarenakan seseorang tidak harus memiliki konten intim korban, cukup dengan memiliki foto wajahnya saja, foto tersebut dapat dimanipulasi menjadi konten pornografi dengan teknologi *deepfake*, yang kini disebut dengan *deepfake pornography*.

Tren kekerasan seksual, khususnya KSBE seperti NCII yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menandakan bahwa masyarakat membutuhkan payung hukum yang dapat melindungi mereka dari kekerasan seksual. Berbicara soal NCII, maka berkaitan dengan jejak digital yang mengancam harkat dan martabat korban. Oleh karena itu, negara perlu menjamin adanya pemenuhan hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* (RtBF) bagi para korban KSBE. RtBF sendiri pertama kali diusulkan sebagai hak fundamental di Uni Eropa, dimana hak ini memungkinkan seseorang untuk menghapus data pribadinya di internet, tepatnya melalui *General Data Protection Regulation 2016/679* (GDPR). Meskipun GDPR hanya berlaku di Uni Eropa, prinsip-prinsip di dalamnya diikuti oleh negara-negara lain layaknya Indonesia. Dalam konteks KSBE, RtBF sudah diakomodasi dalam Pasal 70 ayat (2) huruf 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mana pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebelum dan selama proses peradilan adalah hak atas penghapusan konten bernuansa seksual yang mana ini secara implisit merupakan wujud dari RtBF.

Meskipun sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, pemenuhan RtBF masih dihadapkan dengan banyak kendala di lapangan yang disebabkan oleh banyak faktor, baik itu di tatanan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena fenomena *deepfake pornography* ini begitu meresahkan dan merugikan banyak orang, serta belum adanya regulasi yang bersifat *lex specialis* terkait penggunaan AI itu sendiri, maka penelitian ini dilakukan guna menjawab segala keresahan daripada penulis dengan harapan dapat berguna untuk penelitian berikutnya dan perancangan kebijakan oleh pemerintah, khususnya dalam mengkonkretisasi pemenuhan RtBF bagi para korban *deepfake pornography*.

¹ Sri Ana Handayani, 2020, "Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks Historis", E-Prosiding Seminar Nasional, Vol. 1, No. 1, Hlm. 21.

² Okmaisya Sugiyanto, 2021, "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dan Perspektif Viktimologi", Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2, No. 1, Hlm. 25.



Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mempertajam analisis penulis. Yang pertama adalah *Feminist Legal Theory* (FLT). Mengutip dari pendefinisian Sarah Gamble, feminisme dapat digambarkan sebagai keyakinan bahwa perempuan, murni dan hanya karena mereka adalah perempuan, diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat yang diorganisir untuk memprioritaskan sudut pandang dan kepentingan laki-laki. Dalam substansinya, teori hukum feminis menyiratkan bahwa hukum yang berlaku tidak memadai untuk mencapai keadilan bagi perempuan.³ Ada pun, teori ini digunakan karena kekerasan seksual paling banyak memakan korban perempuan dan regulasi- regulasi yang seringkali digunakan untuk memproses kasus-kasus kekerasan seksual justru membawa perempuan korban dalam posisi rentan untuk dikriminalisasi atau mengalami reviktimisasi. Dalam konteks KSBE, masih banyak aparat penegak hukum yang enggan menggunakan UU TPKS dan justru menggunakan UU ITE atau UU Pornografi yang mana korban sangat rentan dikonfrontasi dengan pelaku atau bahkan diposisikan sebagai pelaku pornografi.

Pada sub bab pembahasan, yakni dalam menganalisis prospek pemenuhan RtBF bagi korban *deepfake pornography* di Indonesia, penulis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman. Dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, Friedman berpendapat bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari tiga subsistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi empirik dari tiga subsistem tadi di Indonesia dalam hal pemenuhan RtBF, sekaligus guna merumuskan saran yang tepat sasaran dan dapat diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan demi menjawab berbagai permasalahan, yakni bagaimana dampak *deepfake pornography* terhadap korban, bagaimana dinamika proses pendampingan korban oleh para pengada layanan di Indonesia, serta bagaimana prospek pemenuhan RtBF terhadap korban *deepfake pornography*. Pada penelitian sebelumnya yang menyangkut RtBF, kebanyakan dari penelitian tersebut masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait secara parsial, yakni UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS, belum secara keseluruhan. Penelitian ini juga bersifat empirik sehingga penulis dapat menggali informasi secara langsung dari informan-informan yang berkaitan dengan isu ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan *socio-legal* menghendaki adanya dua pekerjaan penelitian sekaligus, yaitu *legal research* (aspek normatif/doktrinal hukum) dan *socio research* (aspek sosiologis hukum).⁵ Sedangkan, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat

³ Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

⁴ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, hlm. 11.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 43.



sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari bukti yang ditemukan di lapangan.⁶ Ada pun, jenis data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat,⁷ yakni melalui wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁸ Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *obeservation non-participant*, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati dan teknik wawancara mendalam yang mengharuskan peneliti untuk berinteraksi dengan narasumber melalui serangkaian pertanyaan semi terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk secara komprehensif menggali informasi yang meliputi pendapat, sikap, serta pengalaman pribadi dari subjek wawancara. Data-data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus *Deepfake Pornography* di Indonesia

Di Indonesia, salah satu fenomena yang menjadi titik tolak mulai dikenalnya *deepfake pornography* di kalangan masyarakat adalah kasus yang menimpa aktris Nagita Slavina. Pada awal tahun 2022, warganet digemparkan dengan sebuah video porno berdurasi 61 detik yang menampakkan wajah Nagita Slavina sebagai pemeran di video tersebut. Namun, setelah diusut lebih lanjut, ternyata video tersebut merupakan hasil manipulasi *deepfake*, yang mana pemeran asli video tersebut bernama Miss Key.¹⁰ Dari Catatan Tahunan LBH Semarang selama tiga tahun terakhir, pada jumlah aduan kasus dengan kualifikasi kekerasan seksual, kasus KSBE berada dalam posisi tiga terbanyak bersama dengan perkosaan dan KDRT. Dari sumber lainnya, Nabillah Saputri Djaelani dari AwaskBGO mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 2% dari 1052 aduan mengenai rekayasa foto atau video yang dijadikan konten seksual (*morphing*). Nabillah juga mengatakan, kebanyakan relasi korban dengan pelaku itu tidak memiliki hubungan langsung.

Deepfake pornography kian berkembang hingga hari ini. Bahkan, para pelaku yang gemar membuat dan menyebarkan *deepfake pornography* ini bisa dikatakan

⁶ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah", Jakarta : Prenada Media, 2011, Hlm. 35

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 12.

⁹ Binar Academy, "Teknik Analisis Data: Pengertian dan Jenis Data yang Wajib Diketahui", <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>, diakses pada 8 November 2023.

¹⁰ Sindo News, 2022, "Deepfake Bikin Oknum Pembuat Video Porno Leluasa Gunakan Wajah Artis", <https://tekno.sindonews.com/read/663809/207/deepfake-bikin-oknum-pembuat-video-porno-leluasa-gunakan-wajah-artis-1642777284>, diakses pada 16 Januari 2024.



bekerja layaknya sindikat. Pada bulan Juni 2023, sebuah *thread*¹¹ di media sosial X yang ditulis oleh pemilik akun bernama @itsindahg menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. *Thread* tersebut bertuliskan:

[REUP] A WARNING ada Google Form revenge porn/NCII + deepfake porn lagi disebarin online, tolong sebarin dan bikin viral biar Polri mau bertindak secepatnya, ini perempuan siapa saja dimana saja bisa menjadi korban, bayangin kalau itu kamu, sahabatmu, kakak adekmu, ibumu.

Melalui gambar pendukung yang disertakan dalam *thread* tersebut, dapat diketahui bahwa konten-konten tersebut tidak hanya disebarin dari satu orang ke orang lainnya, melainkan melalui suatu komunitas besar yang bahkan *subscriber*-nya melebihi 10.000 orang di media sosial bernama Telegram. Cara mereka bertukar konten pornografi tersebut juga sangat amat terstruktur, yakni melalui platform Google Form. Tak hanya itu, penulis juga menemukan banyak akun di media sosial X yang menjual jasa edit *deepfake pornography* yang dimulai dari Rp5.000 saja. Ini merupakan fakta yang mengerikan dimana seseorang dapat dengan mudah “ditelanjangi” hanya dengan uang sebesar Rp5.000.

B. Dampak *Deepfake Pornography* terhadap Korban di Indonesia

Asisten Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, Fadillah Adkiras, S.H., M.H. berpendapat bahwa dampak serta kerugian yang dialami korban KSBE layaknya *deepfake pornography* tentunya akan berbeda-beda tergantung dengan “daya resiliensi” korban.¹² Namun, apabila diidentifikasi, setidaknya ada tiga dampak yang dialami oleh korban. Yang pertama adalah korban melakukan *self-censorship* karena merasa malu sehingga ia mengisolasi diri dari kehidupan maya maupun kehidupan sebenarnya. Kedua, tentunya dampak psikologis, seperti PTSD, depresi, gangguan kecemasan, bahkan percobaan bunuh diri. Yang ketiga adalah dampak ekonomi, mulai dari menjadi bahan pergunjungan rekan kerjanya, dikeluarkan dari tempat kerja karena dianggap sebagai aib perusahaan, bahkan kesulitan mencari kerja karena rekam jejaknya yang buruk. Dampak fisik juga sebetulnya mungkin terjadi, tetapi dikarenakan KSBE merupakan tindakan kekerasan yang tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, maka dampak-dampak fisik yang dirasakan biasanya muncul setelah dampak-dampak lainnya, misalnya kerontokan rambut yang parah akibat stres, hilangnya nafsu makan dan berkurangnya berat badan secara drastis, dan lain-lain.

Nyatanya, tidak hanya korban yang merasakan berbagai dampak negatif, tetapi juga para pendamping korban. Pengacara Publik YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H. menyampaikan bahwa selama proses pendampingan, terdapat transfer energi negatif dari korban kepada pendamping yang disebabkan oleh trauma dan stres yang begitu berat dalam diri korban. Ini kemudian menjadikan para pendamping

¹¹ *Thread* adalah *post* berantai, identik dengan unggahan pengguna X yang memiliki pesan bersambung yang tidak cukup dijadikan dalam satu *post*.

¹² Wawancara dengan Fadillah Adkiras dari Komnas Perempuan, tanggal 13 Februari 2024, melalui Zoom Meeting.



yang sebetulnya bukan korban mengalami *Secondary Traumatic Stress* (STS)¹³ Figle dan Stamm berpendapat bahwa seorang konselor trauma berpotensi mengalami beberapa simtom layaknya PTSD yang dimiliki oleh klien mereka. Istilah ‘sekunder’ mengacu pada kenyataan bahwa trauma tersebut sebenarnya dialami oleh orang lain, tetapi kemudian pihak yang mengamati, membantu, dan/atau mendengarkan kisahnya ikut mengalami trauma tersebut.¹⁴

C. Dinamika Pendampingan Korban *Deepfake Pornography* dari Berbagai Lembaga Pengada Layanan dan Pengupayaan *Right to be Forgotten* (RtBF) terhadap Korban

Angka kasus kekerasan seksual yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menandai betapa urgennya peran lembaga pengada layanan bagi para korban kekerasan seksual. Ada pun, penulis sempat mewawancarai beberapa anggota lembaga pengada layanan layaknya Komnas Perempuan, AwasKBGO, dan LBH Semarang untuk menggali lebih dalam terkait proses dan dinamika para pengada layanan dalam mendampingi korban KSBE seperti *deepfake pornography*. Menurut Fadillah dari Komnas Perempuan, pada dasarnya segala bentuk KSBE penanganannya hampir sama karena mediumnya pun sama, yakni internet.

Di Komnas Perempuan, setiap aduan masuk akan ditangani sesuai dengan keinginan dan keterbutuhan korban. Ada korban yang melaporkan kasusnya untuk sekadar bercerita dan melimpahkan keresahannya, ada pula yang meminta untuk diberi pendampingan psikologis dan/atau bantuan hukum. Dalam segala pendampingan yang diminta oleh korban, Komnas Perempuan selalu mendorong korban untuk mengakses lembaga pengada layanan yang disediakan oleh Pemerintah agar negara terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁵ Pada pendampingan psikologis, Komnas Perempuan biasanya merujuk korban kepada P2TP2A dan DP3A. Sedangkan, untuk bantuan hukum, Komnas Perempuan akan merujuk pada lembaga negara yang memfasilitasi pendampingan hukum atau LBH yang berkenan untuk memberikan bantuan secara pro bono. Spesifik untuk kasus KSBE, Komnas Perempuan juga merekomendasikan korban untuk mengakses konsultasi keamanan digital yang umumnya difasilitasi oleh SAFEnet dan Taskforce KBGO.

Tak sampai di situ, Komnas Perempuan juga bisa membantu korban dengan mengeluarkan penyikapan dalam bentuk *legal opinion* yang diserahkan kepada pihak kepolisian ketika korban dikenakan UU Pornografi atau menjadi ahli dalam persidangan apabila diperlukan. Sebelum adanya UU TPKS, Komnas Perempuan juga telah secara aktif mengupayakan pemenuhan RtBF bagi para korban KSBE dengan bekerja sama dengan Kominfo untuk setidak-tidaknya melakukan *take down* terhadap unggahan yang tervalidasi sebagai KSBE sehingga dulu RtBF sifatnya adalah aktif dari negara. Berbeda ketika UU TPKS telah disahkan yang mana negara bukan lagi aktif, tetapi pro-aktif dalam pemenuhan RtBF bagi korban-

¹³ Wawancara dengan Ignatius Rhadite dari LBH Semarang, tanggal 5 Februari 2024.

¹⁴ Amirah Diniaty, 2013, “Mewaspadai *Secondary Traumatic Stress* Saat Memberi Pelayanan Konseling”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 12

¹⁵ Wawancara dengan Fadillah Adkiras dari Komnas Perempuan, tanggal 13 Februari 2024, melalui Zoom Meeting.



kobran KSBE.

Pada AwaskBGO, ada beberapa layanan yang disediakan, yakni edukasi publik berupa konten informatif dan kajian ilmiah terkait KSBE, pendampingan berupa konsultasi terkait privasi dan keamanan digital, serta pelaporan kepada platform digital. Namun, Nabillah dari AwaskBGO menuturkan, korban harus memahami juga bahwa konten KSBE yang telah beredar di internet tidak benar-benar bisa terhapuskan karena konten tersebut bisa saja telah mengalami replikasi, misalnya yang paling sederhana dengan *screenshot*. Dari YLBHI-LBH Semarang, dalam menangani kasus KSBE, upaya hukum yang dilakukan kebanyakan berhenti di somasi. Sebab, dalam somasi tersebut, pihak LBH Semarang meminta pelaku untuk melakukan beberapa hal sesuai dengan permintaan dan kebutuhan korban. Ketika hal-hal yang dimintakan tersebut tidak diindahkan oleh pelaku, maka ada upaya-upaya hukum lanjutan yang “diancamkan” kepada pelaku, yang mana biasanya hal tersebut berhasil membuat pelaku untuk mengindahkan permintaan-permintaan di atas. Selain itu, LBH Semarang juga biasanya menggunakan solidaritas dari masyarakat sipil untuk mengadakan rumah aman, merujuk korban untuk mendapatkan bantuan psikologis, dan memberi pendampingan bagi korban semampunya.

D. Pentingnya UU TPKS dan Peraturan Pelaksananya dalam Pemenuhan *Right to be Forgotten* (RtBF) bagi Korban *Deepfake Pornography* di Indonesia

Sebetulnya, RtBF telah termuat dalam Pasal 26 UU ITE serta Pasal 8 UU PDP. Namun, spesifik untuk kasus KSBE, RtBF bagi korban KSBE telah dijamin dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Maka dari itu, untuk penanganan kasus KSBE, peraturan perundang-undangan yang wajib menjadi fokus utama tentunya UU TPKS. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual memang sudah seharusnya diselesaikan menggunakan UU TPKS yang berperan sebagai *lex specialis* demi menjamin hak-hak korban, khususnya hak pemulihan dan juga hak privasi korban. Pengaturan terkait RtBF yang dimuat dalam UU ITE juga dinilai problematik karena pada Pasal 26 ayat (3) dan (4), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dihapuskan syaratnya hanya sebatas “tidak relevan”. Tidak relevan di sini maknanya sangatlah luas dan tidak jelas, berbeda dengan RtBF dalam UU TPKS yang secara spesifik diterapkan untuk “konten bermuatan seksual”.

Ketika kasus KSBE diproses menggunakan UU TPKS, maka kesejahteraan korban tentu dikedepankan. Ini dikarenakan UU TPKS sendiri bukanlah peraturan perundang-undangan seperti pada umumnya, melainkan undang-undang yang dilandasi oleh *feminist legal theory* sehingga sifatnya adalah *victim-based*, dimana undang-undang ini menempatkan korban sebagai pion utama dalam penanganan kasus. Sedangkan, pada sistem peradilan pidana pada umumnya, yang menjadi tonggak utama dalam penanganan kasus adalah pelaku. Penggunaan UU TPKS ini sangatlah penting guna menjaga privasi korban dalam putusan pengadilan seperti yang telah disinggung sebelumnya. Sementara, Rhadite bersaksi bahwa di lapangan, khususnya di daerah-daerah, banyak aparat penegak hukum yang enggan menggunakan UU TPKS untuk menjerat pelaku KSBE.



Terkait privasi korban, sebagaimana termaktub pada Pasal 57 ayat (4) dan (5) UU TPKS, dalam perkara tindak pidana terhadap korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas, dan atau objek seksual dalam surat dakwaan. Ada pun, penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan tersebut bertujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi korban. Lebih lanjut lagi, menurut Pasal 59 ayat (3) UU TPKS, pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/ atau korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.

Meski UU TPKS dapat diimplementasikan tanpa adanya peraturan pelaksana, kehadiran peraturan pelaksana tetap menjadi sebuah urgensi yang nyata. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 46 ayat (2) UU TPKS, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”, maka pemenuhan RtBF bagi korban KSBE menjadi terhambat apabila peraturan pelaksanaannya belum ada. Hingga kini, terdapat 7 rancangan peraturan pelaksana untuk UU TPKS yang digarap oleh Kemen PPPA sebagai *leading sector* bersama dengan Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian (PAK). Pembentukan peraturan tersebut terdiri atas 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, dimana 5 dari peraturannya diprakarsai oleh Kemen PPPA dan 2 di antaranya diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)¹⁶

Fadillah mengatakan bahwa secara legal formil, keresahan para korban *deepfake pornography* bisa “terjawab” apabila seluruh peraturan pelaksana UU TPKS sudah disahkan. Rhadite juga mengatakan, bagaimana kita dapat mengajukan penghapusan konten seksual di internet tetapi mekanismenya belum ada secara komprehensif? Bagaimana kita bisa mengakses keadilan apabila ruangnya belum tersedia secara maksimal. Ia pun berpendapat bahwa muatan pasal terkait RtBF yang tertuang dalam UU TPKS masih sangat normatif dan belum cukup teknis. Ini mengapa pemerintah juga harus segera mengesahkan peraturan pelaksana UU TPKS supaya kemudian masyarakat yang mencoba untuk menggunakan instrumen hukum ini bisa lebih terakomodasi haknya.

Terkait peraturan pelaksana UU TPKS yang kini masih dalam tahap pembahasan, ada beberapa hal penting yang perlu dimuat di dalamnya agar kemudian implementasi dari RtBF ini bisa terasa nyata. Mulai dari memberikan perluasan definisi KSBE itu sendiri, bagaimana otoritas dan jalur koordinasi untuk penghapusan konten KSBE, penjabaran mengenai landasan pemenuhan hak korban terkait dengan hak-hak fundamental—hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, dan hak atas kebebasan dan keamanan—juga peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping korban, dan pelaksana tingkat lapangan dalam mengajukan permintaan

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Jelang Dua Tahun UU TPKS Diundangkan, Menteri PPPA Pastikan Ketujuh Peraturan Turunan UU TPKS Segera Rampung”, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDkxOQ==>, diakses pada 17 Februari 2024



penghapusan atau pemutusan akses konten KSBE.¹⁷

E. **Prospek Pemenuhan *Right to Be Forgotten* (RtBF) terhadap Korban *Deepfake Pornography* di Indonesia**

Dalam menganalisis prospek pemenuhan RtBF, penulis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman sebagai pisau analisis. Sistem hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.¹⁸ Ada pun, sistem hukum terdiri dari tiga subsistem, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga harus berperilaku.¹⁹ Substansi tersebut mencakup aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pula asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁰ Struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum, yang mana ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²¹ Kemudian, budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²²

Terkait substansi hukum, Alia dari Purple Code Collective berpendapat bahwa dalam konteks penyalahgunaan AI layaknya *deepfake pornography*, peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada sekarang hanya berfokus di “hilir”. Regulasi yang ada lebih berfokus pada tindakan represif seperti penjatuhan sanksi kepada pelaku serta pemberian hak-hak korban. Meskipun hal tersebut penting, Alia berpendapat bahwa Indonesia juga perlu membuat regulasi yang mengatur di tatanan hulunya, yakni terkait penggunaan AI itu sendiri.²³ Indonesia memang telah memiliki *soft regulations* terkait penggunaan AI, yakni seperti Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020-2045 (STRANAS KA) dan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Akan tetapi, karena kurangnya keterlibatan perempuan dalam perumusan dokumen-dokumen di atas, isu seperti KSBE yang ditunjang dengan AI justru tidak dibahas di dalamnya, padahal dampaknya begitu besar khususnya bagi perempuan.

¹⁷ Baca: Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban, <https://mega.nz/2c0f97c2-f267-4555-8af9-27086730aaa8>.

¹⁸ Paisol Burlian, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offsert, hlm. 68-69

¹⁹ *Op.cit.*, Lawrence M. Friedman, hlm. 15

²⁰ Farida Sekti Pahlevi, 2022, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Legal System* Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, hlm. 32.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, 2013, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”, *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), hlm. 1-18.

²² *Ibid.*, hlm. 33.

²³ Wawancara dengan Alia Yofira dari Purple Code Collective, tanggal 13 Februari 2024, melalui Google Meet.



Oleh karena itu, negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan terkait penggunaan AI yang tidak hanya menyangkut kepentingan komersial, tetapi juga isu-isu perempuan layaknya KSBE.

Terkait budaya hukum, maraknya kekerasan seksual tentu didorong oleh masih melekatnya budaya patriarki dan *rape culture* di masyarakat. *Rape culture* adalah lingkungan di mana pemerkosaan dan kekerasan seksual dinormalisasi dan dimaafkan oleh kebanyakan orang. *Rape culture* dilanggengkan melalui penggunaan bahasa yang misoginis serta perilaku yang mengobjektifikasi tubuh perempuan sehingga menciptakan masyarakat dan lingkungan yang abai terhadap hak dan keamanan perempuan dan kelompok rentan lainnya.²⁴ Hal di atas tentu didukung oleh banyak faktor, seperti sosial, budaya, agama, adat istiadat, juga taraf pendidikan. Sebagai contoh, perintah bagi perempuan Muslim untuk menutup dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 serta perintah untuk bertudung bagi perempuan Kristen dalam 1 Korintus 11:16 seringkali dijadikan alasan mengapa perempuan yang tidak berpakaian sesuai dengan hukum agama wajar menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, dalam pencegahan kekerasan seksual, semua pihak bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut, bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki.

Selain faktor agama dan adat istiadat, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk budaya hukum yang baik. Pendidikan seksualitas yang seringkali dianggap tabu oleh banyak masyarakat justru sebenarnya memegang peranan penting dalam membangun pemahaman dan perilaku anak seputar kekerasan seksual. Mudah-mudahan akses para pelaku dalam melihat, menyaksikan bahkan mempraktikkan video-video asusila merupakan salah satu penyebab para pelaku melakukan hal yang demikian.²⁵ Melihat begitu pentingnya pendidikan terkait *sexual awareness*, maka Pemerintah hendaknya memasukannya ke dalam bahan ajar di bangku pendidikan melalui kurikulum di pendidikan formal di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, atas hingga pendidikan tinggi.

Terakhir, pada struktur hukum, terkendalanya pemenuhan RtBF karena masih banyaknya aparat penegak hukumnya tidak memiliki perspektif sensitif gender yang baik serta rasa keberpihakan pada korban karena kentalnya budaya patriarki dan *rape culture* tadi. Jikalau tubuh struktur hukum ini memiliki permasalahan struktural, hal ini tentu juga berdampak pada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kinerjanya untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi korban.²⁶ Padahal, terkait etika keprofesian, Nabillah mengatakan bahwa etika para aparat penegak hukum sudah memiliki pengaturannya sendiri seperti dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

²⁴ Cari Layanan, 2020, "Bagaimana Cara Melawan *Rape Culture* dan *Victim Blaming*?", <https://carilayanan.com/bagaimana-cara-melawan-rape-culture-dan-victim-blaming/>, diakses pada 13 Februari 2024.

²⁵ Farid Wajdi dan Asmani Arif, 2021, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual", Jurnal Abdimas Indonesia, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.

²⁶ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia, 2019, "Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum", Majalah Hukum Nasional, Vol. 49, No. 1, hlm. 16



Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Meskipun sudah diatur secara tertulis, amat disayangkan struktur hukum di Indonesia dapat dinilai masih tidak berpihak pada korban KSBE. Dari *thread X* yang diunggah oleh Indah Gunawan, banyak warganet yang *mention* akun X Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dengan tujuan supaya kasus yang diunggah dalam *thread* milik Indah bisa ditindaklanjuti. Indah mengakui bahwa setelah *thread* tersebut viral, pihak Dittipidsiber sempat menghubungi Indah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, Indah menyayangkan karena komunikasi tersebut tidak berlangsung lama karena pada akhirnya tidak ada *follow up* dari pihak kepolisian. Indah juga menilai pihak kepolisian kurang kooperatif, yakni respons yang lambat, bahkan meminta Indah untuk memberi informasi-informasi yang justru Indah tidak memiliki akses untuk mendapatkannya.

Ketidaksiharian Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti kasus NCII dan *deepfake pornography* yang diunggah oleh Indah tadi ternyata bukan suatu kebetulan. Fadillah menyatakan bahwa di ranah kepolisian, ketika yang menjadi korban KSBE adalah perempuan, maka kasus tersebut secara otomatis akan dirujuk kepada Unit PPA. Yang menjadi permasalahan adalah Unit PPA tidak memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan bidang siber, yang mana tugas tersebut merupakan kompetensi daripada Dittipidsiber.²⁷

Menurut keterangan Fadillah, anggota siber kepolisian cenderung tidak memiliki perspektif gender yang baik. Inilah alasan mengapa akhirnya kasus-kasus KSBE yang ditangani oleh pihak kepolisian pada akhirnya menggunakan UU ITE, bukan UU TPKS. Hal tersebut dikarenakan tidak banyak aparat penegak hukum yang memahami bahwa “irisasi” kekerasan seksual itu penting, agar korban dan pelaku tidak dikonfrontasi ketika proses pembuktian. Padahal, mempertemukan korban dengan pelaku dapat menambah trauma bagi korban serta menghambat proses pemulihan korban secara psikologis. Kemudian juga, ketika kasus tersebut tidak diproses dengan UU TPKS, maka tentu saja putusannya akan bersifat terbuka, yang mana identitas korban hingga barang bukti yang berupa konten seksual korban bisa diakses oleh publik karena termasuk ke dalam tindak pidana umum.²⁸

Berbicara soal prospek pemenuhan RtBF ke depan, Indonesia juga dapat melakukan kajian komparatif dengan negara lain yang telah lebih dulu merumuskan dan mengembangkan RtBF di negaranya, seperti Jerman, India, Turki dan Korea Selatan. Langkah yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut bisa dikatakan variatif, mulai dari membentuk Pusat Dukungan Korban Kekerasan Seksual Digital, membuat regulasi bagi platform digital yang memiliki banyak pengguna untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan menghapus atau memblokir konten seksual non-konsensual, atau bahkan melakukan amandemen konstitusi dengan secara spesifik menjamin hak perlindungan data pribadi.

²⁷ Wawancara dengan Fadillah Adkiras dari Komnas Perempuan, tanggal 13 Februari 2024, melalui Zoom Meeting.

²⁸ Wawancara dengan Nabillah Saputri dari AwaskBGO, tanggal 9 Februari 2024, melalui Google Meet.



IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan AI yang tidak terkontrol dengan baik pada akhirnya membawa pada kejahatan-kejahatan di internet, khususnya terhadap perempuan, contohnya *deepfake pornography*. Kemudahan dalam mengakses teknologi *deepfake* untuk membuat konten-konten pornografi tadi “memancing” segelintir masyarakat dalam menemukan “hobi” yang baru, yakni dengan mengedit foto-foto orang lain, bahkan orang asing untuk dijadikan konten pornografi dan disebarluaskan di internet, salah satunya pada media sosial Telegram. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh Indah Gunawan akun X-nya, salah satu komunitas di Telegram tadi ada yang mencapai lebih dari 10.000 *subscribers*. Komunitas tersebut tidak hanya menjadi tempat bertukar konten-konten NCII dan *deepfake pornography*, tetapi juga identitas pribadi korban. Hal ini tentu membawa dampak yang serius bagi korban. Bahkan, tak hanya korban tetapi juga para pendamping korban. Dampak serta kerugian yang dialami korban tentunya berbeda-beda tergantung dari daya resiliensi korban itu sendiri, tetapi apabila dapat disimpulkan, dampak-dampak tersebut adalah *self-censorship*, dampak psikologis, dan dampak ekonomi. Sedangkan, pendamping korban kerap mengalami *Secondary Traumatic Stress* (STS).

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, para pengada layanan seperti Komnas Perempuan, AwasKBGO, dan YLBHI-LBH Semarang membagikan ceritanya terkait dinamika proses pendampingan korban KSBE layaknya *deepfake pornography*. Bantuan yang dapat diberikan kurang lebih mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum seperti melakukan somasi kepada pelaku, membuat *legal opinion* terkait kasus yang dialami korban, serta pengadvokasian kepada platform terkait untuk melakukan *take down* atas konten-konten yang tervalidasi sebagai KSBE. Khusus pada AwasKBGO, ada pula pendampingan berupa konsultasi terkait privasi dan keamanan digital.

Terakhir, dalam menganalisis prospek pemenuhan RtBF terhadap korban *deepfake pornography* di Indonesia, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yakni bagaimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia layaknya Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman. Dari segi substansi hukum, RtBF bagi korban KSBE seperti *deepfake pornography* sudah diatur dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, hingga kini peraturan pelaksana dari UU TPKS belum disahkan sepenuhnya. Selain itu, belum ada pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan AI. Pada tatanan struktur hukum, perspektif sensitif gender yang kurang baik serta tidak adanya keberpihakan terhadap korban berpengaruh terhadap bagaimana korban diperlakukan. Para aparat penegak hukum masih sering menempatkan korban pada posisi rentan dengan tidak memproses kasus korban menggunakan UU TPKS, melainkan UU ITE atau UU Pornografi, yang mana korban rentan untuk dikriminalisasi atau mengalami reviktimisasi.

Sedangkan, dalam hal budaya hukum, budaya patriarki dan *rape culture* yang diamini oleh sebagian masyarakat termasuk pula para aparat penegak hukum perlu diberantas dari akarnya. Dalam membangun budaya hukum yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperbaiki pula dari akarnya, yakni dari segi sosial, budaya, agama, adat istiadat, juga latar belakang pendidikan masyarakat. Terlebih



dalam pendidikan, pendidikan seks yang masih sering dianggap tabu justru mendorong maraknya kekerasan seksual karena ketidakpahaman seseorang terkait konsep *consent* dan kekerasan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk memasukkan pembelajaran terkait *sexual awareness* ke dalam kurikulum pendidikan formal di segala jenjang. Terkait pemenuhan RtBF juga, Indonesia juga dapat meniru cara kerja beberapa negara lainnya, seperti India, Turki, Jerman, Korea Selatan, dan masih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burlian, Paisol. Sistem Hukum di Indonesia. Palembang: NoerFikri Offsert, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Savitri, Niken. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007. Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2022.

B. Jurnal

- Diniaty, Amirah. 2013. "Mewaspada Secondary Traumatic Stress Saat Memberi Pelayanan Konseling". Jurnal Konseling dan Pendidikan. Vol. 1. No. 2.
- Hutapea, Sintong Arion. 2021. "Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi". Jurnal Jurisprudenta. Vol. 1. No. 1.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi dan Ahmad Jamaludin. 2020. "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17. No. 3
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Legal System* Lawrence M. Friedman, Jurnal El-Dusturie. Vol. 1. No. 1.
- Purwadi, Ari dan Cita Yustisia Serfiyani. 2022. "*Legal Landscape on National Cybersecurity Capacity in Combating Cyberterrorism Using Deep Fake Technology in Indonesia*". International Journal of Cyber Criminology.



Vol. 16. No. 1.

Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina dan Yassar Aulia, 2019.” Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 49. No. 1.

Sugiyanto, Okmaisya. 2021. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dan Perspektif Viktimologi”. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. 2. No. 1.

Trihastuti, Annisa dan Fathul Lubabin Nuqul. 2020. “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* Vol. 11. No.

Trihastuti, Annisa dan Fathul Lubabin Nuqul. 2020. “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* Vol. 11. No. 1.

Wardhani, Yurika Fauzia dan Weny Lestari. 2007. “Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan”. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan*. Vol. 20. No. 4.

Yudiana, Teguh Cahya, Sinta Dewi, dan Enni Soerjati. 2022, “*The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia*”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 1.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Adkiras, Fadillah. 2023. “*Right to be Forgotten* sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”. Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Prosiding

Handayani, Sri Ana. 2020. “Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks Historis”. *E-Prosiding Seminar Nasional*. Vol. 1. No. 1

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.



Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

F. Dokumen Internasional

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)

G. Website

Binar Academy. "Teknik Analisis Data: Pengertian dan Jenis Data yang Wajib Diketahui". <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>. Diakses pada 8 November 2023.

Cari Layanan. "Bagaimana Cara Melawan Rape Culture dan Victim Blaming?". <https://carilayanan.com/bagaimana-cara-melawan-rape-culture-dan-victim-blaming/>. Diakses pada 13 Februari 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Jelang Dua Tahun UU TPKS Diundangkan, Menteri PPPA Pastikan Ketujuh Peraturan Turunan UU TPKS Segera Rampung". <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDkxOQ==>. Diakses pada 17 Februari 2024

SAFENet dan Kolektiv Advokat untuk Keadilan Gender. 2020. "Panduan NCII Seri 1: Sigap Hadapi Ancaman Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual". <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-NCII-1-v3.pdf>. Diakses pada 30 November 2023.

Sinombor, Sonya Hellen. "Implementasi Terhambat, Aturan Pelaksana UU TPKS Mendesak Disahkan". https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/27/implementasi-terhambat-aturan-pelaksana-uu-tpks-mendesak-disahkan?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin. Diakses pada 21 Desember 2023

Thea, Ady. "Mendorong Percepatan Terbitnya Peraturan Pelaksana UU TPKS". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-percepatan-terbitnya-peraturan-pelaksana-uu-tpks-lt6422a4d56baaa/>. Diakses pada 17 Februari 2024.